



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/ Pid.B/ 2007/ PN.PSB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **RANTO PgL RANTO.**
Tempat lahir : Jati Dua;
Umur/Tgl.lahir : 16 Tahun / 27 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jati Dua Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aur
Kecamatan Pasaman Barat.
Agama : Islam

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum; Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tgl. 20 Januari 2007 No. Pol.: SP.Han/10/I/2007/Reskrim sejak tgl. 21 Januari 2007 s/d tgl.09 Pebruari 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tgl. 07 Pebruari 2007 No.B-211/N.3.18.3/Epp.1/02/2007 sejak tgl 10 Pebruari 2007 s/d tgl. 19 Pebruari 2007.
3. Penuntut Umum tgl. 16 Pebruari 2007 No. Prin-III/N.3.18/Epp. 1/02/2007 sejak tgl 16 Pebruari 2007 s/d tanggal 26 Pebruari 2007.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2007 s/d tanggal 06 Maret 2007.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2007 s/d tanggal 06 April 2007;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang Penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan; Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ; Telah meperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Requisites Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, serta mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANTO Pgl. RANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANTO Pgl. RANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol.BA 4118 TE dan satu keping besi berbentuk segi empat dipergunakan barang bukti dalam perkara An. Herman Pgl. Herman
4. Menetapkan agar terdakwa mem bay ar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Requisitur Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi akan tetapi secara lisan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa, telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya berpendapat tetap pada Requisitornya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang pengadilan negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 September 2007 No.REG.PERK.

PDM-76/LSKPG. 1/08/2007.....

PDM-76/LSKPG. 1/08/2007 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Januari 2007 atau pada bulan Januari 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, sekira pukul 01.30 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat dilokasi work shop kantor PU Pasaman Barat/Pemda Pasaman Barat alamat Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Mengambil suatu barang baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:" Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa RANTO dan HERMAN (terdakwa dalam perkara lain) baru pulang dari kedai dan hendak pulang kerumah masing-masing, kemudian HERMAN berkata kepada terdakwa RANTO " Bagaimana lagi caranya ini hutang banyak, " dan dijawab oleh terdakwa RANTO "samanya kita ", kemudian HERMAN berkata lagi kepada terdakwa RANTO " Besi yang di work shop kantor Dinas PU Pasaman Barat banyak diambil anak-anak " dijawab oleh terdakwa RANTO," kalau tidak apa kita ambil sekarang " dan dijawab oleh terdakwa RANTO " kalau tidak apa kita ambil sekarang " dan dijawab oleh HERMAN lagi " Ayo " dan mereka berdua seterusnya berjalan kerumah HERMAN, sesampai di rumah kemudian HERMAN mengambil sepeda motornya dan menghidupkannya kemudian terdakwa RANTO naik, kemudian mereka berangkat ke Work Shop kantor dinas PU Pasaman Barat/Pemda Pasaman Barat sesampainya ditempat mereka berdua turun dari sepeda motor dan HERMAN mendirikan sepeda motornya dengan kaki satu didekat besi berbentuk segi empat yang akan mereka ambil, kemudian terdakwa RANTO bersama HERMAN bersama-sama mengangkat besi tersebut dengan cara diangkat dulu ketempat injakan kaki belakang sepeda motor, kemudian mereka angkat lagi keatas tempat duduk sepeda motor, sesampainya diatas tempat duduk sepeda motor besi itu diletakan kemudian HERMAN naik sepeda motor dibagian depan untuk mengemudikan dan terdakwa RANTO duduk dibelakang sambil menduduki besi tersebut, seterusnya mereka berdua berangkat.....

berangkat dengan membawa besi tersebut keluar dari work shop kantor dinas PU Pasaman Barat/ Pemda Pasaman Barat dan membawanya kekebun kelapa sawit Kampung Pasir untuk disembuyikan dahulu sebelum mereka jual, seteah besi tersebut mereka sembunynkan tiba-tiba datang saksi TARDISON (anggota Polri) dan saksi DON AKMAL (anggota Polri), kemudian saksi TARDISON bertanya pada mereka berdua " sedang mengapa kalian disini apa pacaran ya ?" dan dijawab RANTO dan HERMAN " tidak kami baru mengambil besi dari Work Shop ". Kemudian saksi TARDISON bertanya lagi " dimana besinya sekarang?" dan dijawab oleh HERMAN " itu Pak didekat pohon kelapa sawit, " kemudian saksi TARDISON, saksi DON AKMAL beserta terdakwa RANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN bersama-sama menuju tempat tersebut, sesampai di tempat yang ditunjuk, saksi TARDISON dan saksi DON AKMAL melihat ada besi berbentuk segi empat yang terdakwa RANTO dan HERMAN sembunyikan dan saksi TARDISON bertanya lagi " dari man a besi ini kalian ambil " dan dijawab oleh terdakwa RANTO dan HERMAN "dari Work Shop kantor dinas PU Pasaman Barat, selanjutnya saksi TARDISON bersama dengan DON AKMAL membawa terdakwa RANTO dan HERMAN ke kantor Polres pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa Work shop kantor PU Pasaman Barat/Pemda Pasaman Barat menderita kerugian lebih kurang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250 (duaratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ke-4 KUHP yo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997.

Menimbang, bahwa terdakwa atas surat dakwaan Penuntut umum sebagaimana tersebut diatas menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, **bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan** dalil dalam **surat dakwaannya**, dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1

Saksi 1 : TARDISON :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Kepolisian Resor Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama seperti tersebut dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Pasaman Barat bersama dengan saksi Don Akmal pada hari Sabtu **tanggal 20 Januari 2007 sekira jam 02.00 Wib ketika saksi sedang dalam** perjalanan dari Padang Tujuh menuju Simpang Empat ditengah perjalanan ada melihat sorot lampu diperkebunan sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi Don Akmal adan mengajak saksi untuk mendatangi asal sorot lampu tesebut. dan dikebun sawit saksi bersama saksi Don Akmal ada melihat dua orang yaitu terdakwa Ranto dan saksi Herman, dan saksi Don Akmal ada menanyakan kepada terdakwa dan saksi Herman sedang apa kalian mencuri motor ya ? akan tetapi terdakwa menjawab tidak dan mengatakan sedang ambil besi tua dari Work Shop dinas pekerjaan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Don Akmal ada diberitahu besi yang telah diambil oleh terdakwa dengan saksi Herman yaitu dibawah pohon sawit;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Don Akmal membawa terdakwa Ranto dan saksi Herman ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; Saksi. 2

DON AKMAL :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik pada Kepolisian Resor Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama seperti tersebut dalam Berita Acara Penyidik;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Pasaman Barat bersama dengan saksi Don Akmal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekira jam 02.00 Wib ketika saksi sedang dalam perjalanan dari Padang Tujuh menuju Simpang Empat ditengah perjalanan ada melihat sorot lampu diperkebunan sawit;

- Bahwa selanjutnya saksi ada mengajak saksi Don Akmal untuk mendatangi asal sorot lampu tersebut, dan dikebun sawit saksi bersama saksi Don Akmal ada melihat dua orang yaitu terdakwa Ranto dan saksi Herman, dan saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan saksi

Herman.....

Herman sedang apa kalian mencuri motor ya ? akan tetapi terdakwa menjawab tidak dan mengatakan sedang ambil besi tua dari Work Shop dinas pekerjaan Umum ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Tardison ada diberitahu besi yang telah diambil oleh terdakwa dengan saksi Herman yaitu dibawah pohon sawit;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Tardison membawa terdakwa Ranto dan saksi Herman ke Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan; Saksi

3. HERMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Pasaman Barat dan keterangan saksi masih tetap sama seperti dalam Berita Acara Penyidik ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekira jam 02.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa Ranto ada mengambil besi berbentuk segi empat di Work Shop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil besi tersebut pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa Ranto, pada saat itu saksi dan terdakwa sama-sama sedang tidak mempunyai uang sehingga timbul niat untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya pergi menuju ke work shop dinas pekerjaan umum Kabupaten Pasaman Barat, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Jenis Yamaha Vega R, sesampainya di dinas PU saksi dan terdakwa melihat besi segi empat seberat kurang lebih 50 Kg dan saksi bersama dengan terdakwa Ranto, mengangkat besi tersebut berdua lalu diletakkan ke injakan kaki sepeda motor Vega R, untuk selanjutnya di angkat dan diletakkan diatas jok;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Ranto pergi dengan membawa besi ke perkebunan sawit dengan maksud besi tersebut akan disimpan dan besok paginya akan dijual;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Ranto tidak mendapat ijin dalam mengambil besi tersebut dari Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan ;

Saksi 4 BUSRA Pgl. UJANG, keterangan saksi dibacakan atas persetujuan terdakwa yaitu pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan atas keterangan

saksi.....

saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekira jam 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Herman ada mengambil besi berbentuk segi empat di work Shop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat'
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut pada awalnya saksi bertemu dengan saksi Herman, pada saat itu terdakwa dan saksi Herman bersama-sama sedang tidak mempunyai uang sehingga timbul niat untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman selanjutnya pergi menuju ke work shop Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Herman yaitu jenis Yamaha Vega R dengan cara terdakwa dibonceng, sesampainya di Dinas PU saksi Herman ada berhenti dan terdakwa melihat melihat besi segi empat seberat kurang lebih 50 kg dan terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Herman, mengangkat besi tersebut berdua lalu diletakkan keinjakkan kaki sepeda motor Vega R, untuk selanjutnya diangkat dan diletakkan diatas jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Herman dan terdakwa pergi dengan membawa besi ke perkebunan sawit dengan maksud besi tersebut akan disimpan dan besok paginya akan dijual;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak mendapat ijin dalam mengambil besi tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten pasaman Barat;
- Bahwa rencana terdakwa dan saksi Herman besi tersebut akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang di waning ;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan mengakui bersalah ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagai tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R [No.Pol.4118 TE](#) dan besi berbentuk segi empat seberat kurang lebih 50 Kg ;

Yang mana atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan mengenai dan membenarkannya;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari orang tua terdakwa (kakak kandung) dipersidangan yaitu menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya supaya terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah semata-mata kekeliruan orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya, sehingga untuk selanjutnya kakak kandung terdakwa berjanji untuk lebih memperhatikan dan membimbing terdakwa lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
 5. Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih ; Ad.
1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau Siapa saja yang pada saat ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa RANTO Pgl. RANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, ternyata benar terdakwa adalah mengaku bernama RANTO Pgl. RANTO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan

dipertimbangkan.....

dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pertimbangan unsure berikutnya ; Ad.2

Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " mengambil sesuatu barang " adalah mengambil untuk dikuasainya barang tersebut yang sebelumnya tidak atau belum ada dalam kekuasaanya, sedangkan pengertian barang adalah benda yang bisa berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsure ini, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekira jam 02.00 Wib bertempat diwork shop dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat beralamat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Barat, terdakwa Ranto bersama saksi Herman (berkas terpisah) telah mengambil barang milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yaitu berupa besi berbentuk segi empat berat kurang lebih 50 kg;

Menimbang, bahwa sebuah besi berbentuk segi empat berat kurang lebih 50 kg milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang diambil oleh terdakwa di Work Shop PU Kabupaten Pasaman Barat ternyata masih mempunyai nilai ekonomi dan sebagaimana keterangan saksi Busar Pgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang akibat perbuatan terdakwa Dinas Pekerjaan Umum mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Pengadilan berpendapat unsure kedua telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil oleh terdakwa adalah semuanya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa sebuah besi berbentuk segi empat berat kurang lebih 50 kg adalah milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat

yang.....

yang disimpan di Work Shop jalan Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan berpendapat unsure ketiga telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; Ad. 4 Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa berpindahnya barang dalam kekuasaan terdakwa dilakukan dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa sebuah besi berbentuk segi empat berat kurang lebih 50 kg yang disimpan di Work Shop jalan Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Barat adalah tidak seijin dan sepengetahuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut yaitu mengambil barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat disebabkan karena terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa mempunyai hutang diwarung, dan rencana terdakwa uang hasil penjualan besi tersebut akan digunakan untuk membayar hutang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan

berpendapat unsure keempat telah terbukti dan terpenuhi; Ad. 5 unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalah bahwa perbuatan atau kejahatan dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta di persidangan bahwa yang mengambil sebuah barang berupa sebuah besi berbentuk segi empat berat kurang lebih 50 kg yang disimpan di Work Shop jalan Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten pasaman Barat yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 januari 2007 sekira jam 02.00 Wib adalah terdakwa Ranto Pgl. Ranto dan saksi Herman (berkas terpisah);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kelima telah terbukti dan terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsure-unsur dari surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungj awaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka adalah sah dan patut tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol.BA 4118 TE dan besi bentuk segi empat berat 50 kg masih akan digunakan untuk barang bukti perkara Herman, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk barang bukti perkara Herman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat; Hal-hal

yang meringankan:

- Terdakwa sopan, terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dia diharapkan kelak dikemudian hari masih mampu memperbaiki

perilakunya dan kakak kandung terdakwa masih sanggup untuk memperbaiki peri lakunya dan

kakak.....

kakak kandung terdakwa masih sanggup untuk membimbing terdakwa;

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan juga akan mempertimbangkan secara khusus hasil penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bukittinggi terhadap Keluarga terdakwa, serta pendapat lingkungan tempat tinggal keluarga yang dalam kesimpulannya, bahwa terdakwa adalah dari keluarga yang tidak utuh ibu terdakwa sudah meninggal dunia Bapak terdakwa telah menikah lagi sedangkan terdakwa ikut sama kakak kandungnya, dan kakak kandung terdakwa sanggup untuk mengawasi dan membimbing terdakwa lebih baik lagi;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **RANTO Pgl. RANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN "; Menghukum terdakwa **RANTO Pgl. RANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari; Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Nopol BA 4118 TE dan besi bentuk segi empat

berat 50 Kg digunakan untuk perkara Herman;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputus perkara ini oleh **PARTONO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang ditunjuk untuk mengadili perkara anak, putusan mana diucapkan dalam sidang.....

sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 20 MARET 2007**, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JONI EFENDI, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh **EKA DH ARM A S ATRIA**, Jaksa Penuntut Umum dan Kakak terdakwa.


- **PARTONO, SH**
= JOJ

PAITERA PENGGANTI

FENDI. SH =